



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**Ir. Burhanuddin, M.M.**, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang

Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh berkedudukan di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No. 52 Kuta Alam, Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Mahfudhah, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum;
2. Nazhan, S.H, Staf Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS;
3. Rahmat Azhar, S.H., M.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dan;
4. Kurnianala, S.H., JFU Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/002/SKK/BID-PEN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor W1.U19/27/Hk.02/09/SK/2017 tanggal 29 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

**Ainul Mardiyah binti Ibrahim sebagai ahli waris dari Syukur**

**Rahmat**, bertempat tinggal di Kampung Pant Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMIDAH, S.H., advokad berkantor di Jalan Asir-asir No.1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2017 nomor

W1.U19/37/Hk.02/10/SK/2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 11 Oktober 2017;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp313.440.000,00 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Termohon atau kepada yang berhak sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 3.918 m<sup>2</sup> Akta Hibah Nomor:750/BKT/2013 tanggal 06 November 2013, yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Saiful Ardi;
- Timur berbatasan dengan Pagar Bandara;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Suhada;
- Barat berbatasan dengan Tali Air/Rerak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan mau menerima penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut, namun tanah obyek penggantian ganti rugi masih dalam sengketa di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan dan Termohon pada pokoknya menyatakan tanah obyek ganti kerugian masih dipersengketakan dipengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/152/2017 trntang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor954/73/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-1;
- b. Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/73/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-2;
- c. Fotocopy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:592.2/170/SK/2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-3;
- d. Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592.2/170/SK/2014 tanggal 24 Februari 2014 berupa Peta Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-4;
- e. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 526.1/PPT-BM/BPN.11/VII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Aceh Nomor 412/PPT-BM/BPN.11/2014 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Sekretariat, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-5;
- f. Peta bidang tanah pengadaan tanah perluasan bandara Rembele, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-6;
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pdt/2017 tanggal 9 Mei 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-7;
- h. Relas Putusan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Tkn tanggal 27 September 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-8;
- i. Fotocopy daftar hadir Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Obyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bener Meriah Tahun 2014 Hari Sabtu Tanggal 1 Nopember 2014, telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan asli diberi tanda P-9;

- j. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, hari Sabtu Tanggal 1 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-10;
- k. Fotocopy surat Nomor 851/PPT-BM/002-11/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Para Pihak yang Berhak atas objek Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-11;
- l. Fotocopy daftar hadir Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Desa Karang Rejo Bale Atu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah hari Kamis 20 November 2014, telah diberi materai cukup tanpa diajukan asli diberi tanda P-12;
- m. Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai Publik Tanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli, diberi tanda P-13;
- n. Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Nomor:32.2/PPT-BM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-14;
- o. Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Nomor:32.2/PPT-BM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-15;
- p. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 67/PPT-BM/BPN.11/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-16;
  - q. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Nomor 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 Hari Kamis Tanggal 20 November 2014 dan lampirannya, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli, diberi tanda P-17;
  - r. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor: 53.2/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-18;
  - s. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir dan Tidak Memberikan Kuasa Nomor:53.3/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-19;
  - t. Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi Objek Perkara di Pengadilan Nomor 53.4/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 Hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-20;
  - u. Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 53.5/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-21;
  - v. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-22;
  - w. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Para Pihak yang Berhak atas objek Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str*



- Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-23;
- x. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-24;
  - y. Fotocopy Surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 28 Juni 2016, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-25;
  - z. Fotu copy relas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi perkara No. 1/Pdt.G/2016/Pn Str, kepada Turut Termohon Kasasi, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-26;
  - aa. Fotocopy salinan putusan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 8 Desember 2016 telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-27;
  - bb. Fotocopy relas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada turut termohn kasasi IV Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Tkn tanggal 26 Juli 2016 telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-28;
  - cc. Fotocopy surat Nomor 17254/254 K/PDT/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-29;
  - dd. Fotocopy surat gugatan tanggal 1 April 2015 dan didaftarkan dalam perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2015/PN Tkn tanggal 1 April 2015, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-30;
  - ee. Fotocopy salinan putusan nomor 08/Pdt.G/2015/PN –TKN tanggal 7 Desember 2015, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-31;
  - ff. Fotocopy salinan putusan nomor 20/PDT/2016/PT-BNA tanggal 02 Mei 2016, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-32;
  - gg. Fotocopy salinan Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PN Tkn tanggal 9 Februari 2015, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-33;



- hh. Fotocopy salinan Putusan Nomor 16/Pdt/2017/PT BNA tanggal 12 April 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-34;
- ii. Fotocopy Surat Gugatan tanggal 6 Oktober 2017 dan terdaftar dipengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor 7/Pdt.G/2017/PN Str tanggal 6 Oktober 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-35;
- jj. Fotocopy surat keterangan meninggal Nomor:142/PR/WP/BM/2017 tanggal 10 Januari 2017, telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan asli selanjutnya diberi tanda P-36;
- kk. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainul Mardiyah, telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan asli diberi tanda P-37;
- ll. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Syukur Rahmat tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-38;
- mm. Fotocopy Akta Hibah No. 750/BKT/2013 tanggal 6 November 2013, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-39;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum terhadap tanah obyek ganti kerugian sedang dipersengketakan dan menjadi objek perkara di pengadilan (bukti P-25, P-26, P-27, P-34 dan P-35), sehingga berdasarkan Pasal 42 ayat 2 huruf b angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp313.440.000,00 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.918 m<sup>2</sup> Akta Hibah Nomor:750/BKT/2013 tanggal 06 November 2013, yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Saiful Ardi;
- Timur berbatasan dengan Pagar Bandara;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Suhada;
- Barat berbatasan dengan Tali Air/Rerak

dari Pemohon kepada Termohon Ainul Mardiyah binti Ibrahim S sebagai ahli waris dari Syukur Rahmat atau kepada yang berhak sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.351.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2017, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau kuasanya;

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

**Burhanuddin,**

**Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pemberitahuan/Penawaran	Rp1.100.000,00
4. Panggilan	Rp 160.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)